



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I NYOMAN SUASTA;**
Tempat lahir : Batukandik;
Umur/tanggal Lahir : 33 tahun/ 1 Juli 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Dunkap I Desa Batukandik, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Nusa Penida;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dengan tidak menggunakan haknya didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 13/Pid.B/2022/PN Srp tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2022/PN Srp tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-8/KLUNG/OHD/03/2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN SUASTA telah bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN SUASTA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam di kaki kirinya terdapat tali tis (tali plastic) warna putih;
- b. 2 (dua) ekor ayam warna hitam bakal indukan;

Barang bukti pada huruf a sampai b diatas dikembalikan kepada saksi I KADEK AGUS JUNIARTA

- c. 3 (tiga) buah karung plastik warna putih;
- d. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna coklat;
- e. 1 (satu) potong celana pendek warna cream.

Barang bukti pada huruf c sampai e diatas dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-8/KLUNG/OHD/03/2022 tanggal 23 Maret 2022, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I NYOMAN SUASTA bersama-sama dengan I MADE MARCE (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Subak Yeh Ee, Tempek Batu aye, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, telah "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu," adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Subak Yeh Ee, Tempek Batu aye, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dalam keadaan sepi dan kurang penerangan lampu, terdakwa tanpa seijin pemilik ayam, yakni saksi I KADEK AGUS JUNIARTA, mengambil 21 (dua puluh satu) ekor ayam dan ditempatkannya pada 3 (tiga) buah karung plastik warna putih kampil berwarna putih yang diikat dengan tali rafia berwarna hitam;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WITA terdakwa I NYOMAN SUASTA bersama-sama dengan I MADE MARCE (DPO) bertemu di parkir KFC Sanur Denpasar selanjutnya tersangka berboncengan sepeda motor dengan I MADE MARCE (DPO) untuk menuju ke Kabupaten Klungkung tepatnya Gubuk yang terletak di Subak Yeh Ee, Tempek Batu Aye, Desa Gelgel, kec/ Kab Klungkung;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WITA terdakwa I NYOMAN SUASTA bersama-sama dengan I MADE MARCE (DPO) sampai di sebelah timur Jalan By Pass Ida Bagus mantra sekitar Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, kemudian I MADE MARCE (DPO) memarkir sepeda motornya di bawah pohon perindang selanjutnya I MADE MARCE (DPO) mengambil karung plastik berwarna putih sejumlah 3 (tiga) buah dari dalam jok sepeda motornya dan setelah itu I MADE MARCE (DPO) berkata kepada terdakwa I NYOMAN

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUASTA “mai tugtugin” (sini ikuti saya) selanjutnya terdakwa I NYOMAN SUASTA mengikuti I MADE MARCE (DPO) dari belakang;

- Bahwa setelah sampai di gubuk di tengah sawah yang terletak di sebelah utara Jalan By Pass Ida Bagus mantra sekitar Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung I MADE MARCE (DPO) menyuruh terdakwa I NYOMAN SUASTA memegang karung plastik sedangkan I MADE MARCE (DPO) yang mengambil dan memasukan ayam - ayam yang berada di dalam kandang ke karung plastic yang dibawa oleh terdakwa I NYOMAN SUASTA. Kemudian setelah terdakwa I NYOMAN SUASTA merasakan karung plastic tersebut penuh dengan ayam, selanjutnya terdakwa I NYOMAN SUASTA mengikatkat karung plastic tersebut dengan tali rafia warna hitam yang sudah di siapkan oleh I MADE MARCE (DPO) kemudian terdakwa I NYOMAN SUASTA kembali mengambil karung plastic yang lain, hingga berjumlah 3 (tiga) buah karung plastic penuh berisi ayam. Selanjutnya terdakwa I NYOMAN SUASTA bersama I MADE MARCE (DPO) membawa 3 buah karung plastic tersebut dimana terdakwa I NYOMAN SUASTA membawa 1 (satu) karung plastic berisi ayam dan I MADE MARCE (DPO) membawa 2 (dua) buah karung plastic juga berisi ayam selanjutnya tersangka dan I MADE MARCE (DPO) kembali ke jalan dimana tadinya terdakwa I NYOMAN SUASTA dan I MADE MARCE (DPO) lalu dan kembali ke sepeda motor dan langsung menuju Kota Denpasar;
- Bahwa cara terdakwa I NYOMAN SUASTA dan I MADE MARCE (DPO) membawa 3 (tiga) karung plastic yang penuh berisi ayam tersebut adalah dengan cara terdakwa I NYOMAN SUASTA dibonceng sambil memegang 1 (satu) buah karung plastic sedangkan 2 (dua) buah karung plastic lagi di taruh di depan I MADE MARCE (DPO). Selanjutnya setelah memasuki Kota Denpasar, terdakwa I NYOMAN SUASTA diantar mengambil motor yang sebelumnya telah terparkir di parkiran sebelah selatan KFC Sanur Denpasar sedangkan I MADE MARCE (DPO) langsung menuju ke Pasar Ketapian Desa Sumerta Kesiman Denpasar dengan membawa 3 (tiga) karung plastic berisi ayam. Dan terdakwa I NYOMAN SUASTA dengan mengendarai sepeda motor sendiri menuju Pasar Ketapian Desa Sumerta Kesiman;
- Bahwa setelah terdakwa I NYOMAN SUASTA bersama-sama dengan I MADE MARCE (DPO) sampai di Pasar Ketapian Desa Sumerta Kesiman, terdakwa I NYOMAN SUASTA di tugaskan oleh I MADE MARCE (DPO) UNTUK menjual ayam-ayam tersebut di pasar Ketapian desa Sumerta Kesiman sedangkan I MADE MARCE (DPO) menunggu di parkiran;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I NYOMAN SUASTA menjual ayam - ayam tersebut kepada pedagang ayam yaitu saksi I NYOMAN BAWA Als PAK AGUS sebagian dan sisanya terdakwa I NYOMAN SUASTA jual secara satuan atau eceran di pinggir Jalan Pasar Ketapaian Desa Sumerta Kesiman dengan pengunjung pasar yang tidak dikenal oleh terdakwa I NYOMAN SUASTA;
- Bahwa ayam – ayam yang dibeli oleh saksi I NYOMAN BAWA Als PAK AGUS adalah sebagai berikut:
 - Ayam betina dewasa sebanyak 2 (dua) ekor, dibeli dengan harga Rp. 45.000,00 per ekor sehingga totalnya Rp 90.000,00 (Sembilan puluh ribu);
 - Ayam betina tanggung sebanyak 5 (lima) ekor dbeli dengan harga Rp. 20.000,00 per ekor sehingga totalnya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Ayam jantan tanggung sebanyak 8 (delapan) ekor dibeli dengan harga Rp. 20.000,00 per ekor sehingga totalnya Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Ayam jantan bakalan sebanyak 3 (tiga) ekor dibeli dengan harga Rp. 50.000,00 per ekor sehingga totalnya Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - Ayam jantan dewasa sebanyak 1 (satu) ekor dibeli seharga Rp. 100.000,00 per ekor.

Sehingga jumlah keseluruhan ayam yang dibeli oleh saksi I NYOMAN BAWA Als PAK AGUS dari terdakwa I NYOMAN SUASTA adalah 19 (Sembilan belas) ekor ayam dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa masih tersisa lagi 2 (dua) ekor ayam jantan, kemudian terdakwa I NYOMAN SUASTA jual di pinggir jalan di atas trotoar dan laku dengan rincian untuk 1 (satu) ekor laku terjual seharga Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor lagi laku terjual seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan hasil penjualan ayam curian terdakwa I NYOMAN SUASTA adalah sebesar Rp. 1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah menjual seluruh ayam – ayam tersebut terdakwa I NYOMAN SUASTA memberikan seluruh uang yang berjumlah Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada I MADE MARCE (DPO). Selanjutnya I MADE MARCE (DPO) membagi uang tersebut dengan bagian I MADE MARCE (nama panggilan) membagi uang tersebut dengan bagian tersangka Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) untuk I MADE MARCE (nama panggilan)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk I MADE MARCE (DPO);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 pukul 18.00 Wita, terdakwa I NYOMAN SUASTA ditangkap di sebuah kompleks perumahan di daerah Sedap Malam Kesiman Kota Denpasar oleh Saksi I PUTU GEDE ARYAWAN dan Saksi I NYOMAN ADI SANTOSA, anggota Kepolisian Sektor Klungkung yang melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01/1/2022/Reskrim tanggal 15 Januari 2022;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi I KADEK AGUS JUNIARTA yang kehilangan ayam sejumlah 21 (dua puluh satu) ekor dan mengalami kerugian sebesar Rp. 16.650.000 (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa I NYOMAN SUASTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I NYOMAN SUASTA bersama-sama dengan I MADE MARCE (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Subak Yeh Ee, Tempek Batu aye, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, telah “melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Subak Yeh Ee, Tempek Batu aye, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dalam keadaan sepi dan kurang penerangan lampu, terdakwa tanpa seijin pemilik ayam, yakni saksi I KADEK AGUS JUNIARTA, mengambil 21 (dua puluh satu) ekor ayam dan ditempatkannya pada 3 (tiga) buah karung plastik warna putih kampil berwarna putih yang diikat dengan tali rafia berwarna hitam;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WITA terdakwa I NYOMAN SUASTA bersama-sama dengan I MADE MARCE (DPO) bertemu di parkir KFC Sanur Denpasar selanjutnya tersangka berboncengan sepeda motor



dengan I MADE MARCE (DPO) untuk menuju ke Kabupaten Klungkung tepatnya Gubuk yang terletak di Subak Yeh Ee, Tempek Batu Aye, Desa Gelgel, kec/ Kab Klungkung;

- Bahwa sekira pukul 02.00 WITA terdakwa I NYOMAN SUASTA bersama-sama dengan I MADE MARCE (DPO) sampai di sebelah timur Jalan By Pass Ida Bagus mantra sekitar Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, kemudian I MADE MARCE (DPO) memarkir sepeda motornya di bawah pohon perindang selanjutnya I MADE MARCE (DPO) mengambil karung plastik berwarna putih sejumlah 3 (tiga) buah dari dalam jok sepeda motornya dan setelah itu I MADE MARCE (DPO) berkata kepada terdakwa I NYOMAN SUASTA “mai tugtugin” (sini ikuti saya) selanjutnya terdakwa I NYOMAN SUASTA mengikuti I MADE MARCE (DPO) dari belakang;
- Bahwa setelah sampai di gubuk di tengah sawah yang terletak di sebelah utara Jalan By Pass Ida Bagus mantra sekitar Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung I MADE MARCE (DPO) menyuruh terdakwa I NYOMAN SUASTA memegang karung plastik sedangkan I MADE MARCE (DPO) yang mengambil dan memasukan ayam - ayam yang berada di dalam kandang ke karung plastic yang dibawa oleh terdakwa I NYOMAN SUASTA. Kemudian setelah terdakwa I NYOMAN SUASTA merasakan karung plastic tersebut penuh dengan ayam, selanjutnya terdakwa I NYOMAN SUASTA mengikatkat karung plastic tersebut dengan tali rafia warna hitam yang sudah di siapkan oleh I MADE MARCE (DPO) kemudian terdakwa I NYOMAN SUASTA kembali mengambil karung plastic yang lain, hingga berjumlah 3 (tiga) buah karung plastic penuh berisi ayam. Selanjutnya terdakwa I NYOMAN SUASTA bersama I MADE MARCE (DPO) membawa 3 buah karung plastic tersebut dimana terdakwa I NYOMAN SUASTA membawa 1 (satu) karung plastic berisi ayam dan I MADE MARCE (DPO) membawa 2 (dua) buah karung plastic juga berisi ayam selanjutnya tersangka dan I MADE MARCE (DPO) kembali ke jalan dimana tadinya terdakwa I NYOMAN SUASTA dan I MADE MARCE (DPO) lalui dan kembali ke sepeda motor dan langsung menuju Kota Denpasar;
- Bahwa cara terdakwa I NYOMAN SUASTA dan I MADE MARCE (DPO) membawa 3 (tiga) karung plastic yang penuh berisi ayam tersebut adalah dengan cara terdakwa I NYOMAN SUASTA dibonceng sambil memegang 1 (satu) buah karung plastic sedangkan 2 (dua) buah karung plastic lagi di taruh di depan I MADE MARCE (DPO). Selanjutnya setelah memasuki Kota Denpasar, terdakwa I NYOMAN SUASTA diantar mengambil motor yang sebelumnya telah terparkir di parkiran sebelah selatan KFC Sanur Denpasar sedangkan I MADE MARCE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) langsung menuju ke Pasar Ketapian Desa Sumerta Kesiman Denpasar dengan membawa 3 (tiga) karung plastic berisi ayam. Dan terdakwa I NYOMAN SUASTA dengan mengendarai sepeda motor sendiri menuju Pasar Ketapian Desa Sumerta Kesiman;

- Bahwa setelah terdakwa I NYOMAN SUASTA bersama-sama dengan I MADE MARCE (DPO) sampai di Pasar Ketapian Desa Sumerta Kesiman, terdakwa I NYOMAN SUASTA di tugaskan oleh I MADE MARCE (DPO) UNTUK menjual ayam-ayam tersebut di pasar Ketapian desa Sumerta Kesiman sedangkan I MADE MARCE (DPO) menunggu di parkir;
- Bahwa kemudian terdakwa I NYOMAN SUASTA menjual ayam - ayam tersebut kepada pedagang ayam yaitu saksi I NYOMAN BAWA Als PAK AGUS sebagian dan sisanya terdakwa I NYOMAN SUASTA jual secara satuan atau eceran di pinggir Jalan Pasar Ketapian Desa Sumerta Kesiman dengan pengunjung pasar yang tidak dikenal oleh terdakwa I NYOMAN SUASTA;
- Bahwa ayam – ayam yang dibeli oleh saksi I NYOMAN BAWA Als PAK AGUS adalah sebagai berikut:
 - Ayam betina dewasa sebanyak 2 (dua) ekor, dibeli dengan harga Rp. 45.000,00 per ekor sehingga totalnya Rp 90.000,00 (Sembilan puluh ribu);
 - Ayam betina tanggung sebanyak 5 (lima) ekor dibeli dengan harga Rp. 20.000,00 per ekor sehingga totalnya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Ayam jantan tanggung sebanyak 8 (delapan) ekor dibeli dengan harga Rp. 20.000,00 per ekor sehingga totalnya Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Ayam jantan bakalan sebanyak 3 (tiga) ekor dibeli dengan harga Rp. 50.000,00 per ekor sehingga totalnya Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - Ayam jantan dewasa sebanyak 1 (satu) ekor dibeli seharga Rp. 100.000,00 per ekor.

Sehingga jumlah keseluruhan ayam yang dibeli oleh saksi I NYOMAN BAWA Als PAK AGUS dari terdakwa I NYOMAN SUASTA adalah 19 (Sembilan belas) ekor ayam dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa masih tersisa lagi 2 (dua) ekor ayam jantan, kemudian terdakwa I NYOMAN SUASTA jual di pinggir jalan di atas trotoar dan laku dengan rincian untuk 1 (satu) ekor laku terjual seharga Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor lagi laku terjual seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan hasil penjualan ayam curian terdakwa I NYOMAN SUASTA adalah sebesar Rp. 1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah menjual seluruh ayam – ayam tersebut terdakwa I NYOMAN SUASTA memberikan seluruh uang yang berjumlah Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada I MADE MARCE (DPO). Selanjutnya I MADE MARCE (DPO) membagi uang tersebut dengan bagian I MADE MARCE (nama panggilan) membagi uang tersebut dengan bagian tersangka Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) untuk I MADE MARCE (nama panggilan) Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk I MADE MARCE (DPO);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 pukul 18.00 Wita, terdakwa I NYOMAN SUASTA ditangkap di sebuah kompleks perumahan di daerah Sedap Malam Kesiman Kota Denpasar oleh Saksi I PUTU GEDE ARYAWAN dan Saksi I NYOMAN ADI SANTOSA, anggota Kepolisian Sektor Klungkung yang melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01/1/2022/Reskrim tanggal 15 Januari 2022;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi I KADEK AGUS JUNIARTA yang kehilangan ayam sejumlah 21 (dua puluh satu) ekor dan mengalami kerugian sebesar Rp. 16.650.000 (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa I NYOMAN SUASTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Putu Gede Aryawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan terkait adanya laporan polisi dari saksi I Kadek Agus Juniantara karena saksi I Kadek Agus Juniantara mengalami peristiwa kehilangan 21 (dua puluh satu) ekor ayam jenis impor;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan bersama dengan tim dan mendapatkan informasi dari salah satu pedagang ayam di Pasar Tapian Kesiman Denpasar bernama saksi I Nyoman Bawa ada seorang yang menjual ayam kepadanya sebanyak 19 (sembilan belas) ekor ayam pada hari Kamis tanggal 13

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Srp



Januari 2022 sekitar pukul 04.30 wita dan diketahui yang menjual adalah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di daerah Sedap Malam Denpasar dan berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui mengambil ayam tersebut dan selanjutnya membawa Terdakwa ke Polsek Klungkung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengambil barang berupa ayam milik saksi korban I Kadek Agus Juniantara pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Subak Yeh E, Tempek Batu Aye, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dilakukan bersama dengan teman Terdakwa bernama I Made Marce yang saat ini keberadaannya tidak diketahui;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan I Made Marce bertemu di KFC Sanur kemudian bersama menggunakan sepeda motor ke Klungkung tepatnya di Gubuk yang terletak di Subak Yeh Ee, Tempek Batu Aye, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung saat tiba di lokasi memarkirkan sepeda motor di sebelah timur jalan By Pass Ida Bagus Mantra, selanjutnya I Made Marce mengambil karung plastik warna putih dari jok sepeda motor kemudian mengajak Terdakwa saat sampai di gubuk selanjutnya I Made Marce mengambil dan memasukkan 21 (duapuluh satu) ekor ayam kedalam 3 (tiga) karung plastik putih yang dipegang oleh Terdakwa selanjutnya bersama-sama menuju Pasar Ketapian Desa Kesiman untuk menjual ayam yang telah diambil;
- Bahwa yang menjual ayam-ayam adalah Terdakwa sedangkan I Made Marce menunggu di luar pasar;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada saksi I Nyoman Bawa penjual ayam di pasar Ketapian, Desa Kesiman, Denpasar dengan total 19 (sembilan belas) ekor ayam senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) ekor ayam mati dan sisanya laku terjual sebanyak 16 (enam belas) ekor dengan 5 (lima) ekor ayam dibeli oleh Jro Mangku I Kadek Sukra dan 11 (sebelas) lainnya pembeli yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa bersama I Made Marce tidak ada izin dari saksi korban Kadek Agus Juniantara saat mengambil ayam milik korban;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah barang yang diambil dan digunakan / milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I Nyoman Sudiarta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan anak saksi bernama saksi korban I Kadek Agus Juniantara mengalami peristiwa kehilangan 21 (dua puluh satu) ekor ayam jenis impor;
- Bahwa biasanya saksi bersama istri setiap malam tidur di gubuk yang berada di area kandang ayam milik anak saksi yang terletak di Subak Yeh Ee, Tempek Batu Aye, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, namun pada hari Selasa 11 Januari 2022 saksi dan istri tidak tidur di kandang tersebut karena istri sedang sakit selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wita saat saksi sampai di gubuk melihat pintu gubuk dalam keadaan rusak dan terbuka dan dinding yang terbuat dari jaring sudah robek dan beberapa ayam dalam kandang tidak ada kemudian saksi menghubungi anak saksi korban I Kadek Agus Juniarta dan akhirnya korban melaporkan kejadian pada 15 Januari 2022 ke Polsek Klungkung;
- Bahwa jumlah ayam yang hilang 21 (dua puluh satu) ekor ayam dengan nilai kerugian sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin 11 Januari 2022 jumlah ayam masih 30 (tiga puluh) ekor ayam namun pada saat hari Selasa 12 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wita ayam tersisa 9 (sembilan) ekor didalam kandang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil ayam dan Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelum mengambil ayam dari kandang milik korban saksi I Kadek Agus Juniarta;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi I Nyoman Bawa als Pak Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan membeli 19 (sembilan belas) ekor ayam dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 wita di Pasar Ketapian, Desa Sumerta Kesiman;
- Bahwa saksi bekerja sehari-hari sebagai pedagang ayam di Pasar Ketapian Desa Sumerta Kesiman, Denpasar dari pukul 04.00 wita sampai dengan 10.00 wita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal ayam yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual ayam kepada saksi hanya sendiri dan tidak menggunakan masker sehingga saksi dapat mengenail wajah Terdakwa namun



saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan Terdakwa;

- Bahwa harga yang diberikan telah sesuai dengan harga di pasar dan sesuai dengan ukuran dari ayam dengan total 19 (sembilan belas) ekor ayam yakni 2 (dua) ekor ayam betina dewasa dengan total Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu), 5 (lima) ekor ayam betina tanggung dengan total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) ayam jantan tanggung total Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) ekor ayam jantan bakalan total Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) ekor ayam jantan dewasa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang saksi bayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya ayam-ayam yang dibeli dari Terdakwa telah saksi jual kepada beberapa pembeli yakni Pak Mangku membeli 5 (lima) ekor ayam terdiri dari 4 (empat) ekor ayam betina dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu) per ekor dan 1 (satu) bakalan jantan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per ekor, yang lainnya saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli ayam dari Terdakwa dan tidak merasa curiga dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selain saksi - saksi di atas telah didengar pula keterangan dari saksi I Kadek Agus Juniarta dan saksi I Kadek Sukra als Pak Mangku yang masing-masing telah dipanggil oleh Penuntut Umum namun tidak dapat hadir dan telah memberikan keterangan di hadapan penyidik dengan di bawah sumpah masing-masing tanggal 15 Januari 2022 dan 18 Januari 2022, adapun keterangan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :

4. Saksi I Kadek Agus Juniarta

- Bahwa saksi mengalami peristiwa hilang ayam milik saksi yang saksi pelihara di kandang sebanyak 21 (dua puluh satu) ekor ayam;
- Bahwa awalnya saat saksi pulang kerja dihampiri oleh ayah saksi bernama saksi I Nyoman Sudiarta pada hari Rabu 12 Januari 2022 saat itu diberitahu jika ayam saya yang berada didalam kandang hilang sebanyak 21 (dua puluh satu) ekor, kemudian saksi bersama saksi I Nyoman Sudiarta ke kandang yang terletak di tengah sawah Subak Yeh Ee, Tempek Batu Aye, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung setelah sampai di kandang ternyata benar ayam yang saksipelihara telah hilang sebanyak 21 (dua puluh satu) ekor ayam selanjutnya saksi mencoba mencari di seputaran kandang dan sawah namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan ayam milik saksi tersebut selanjutnya hari Sabtu 15 Januari 2022 saksi melaporkan kejadian ke Polsek Klungkung;

- Bahwa kandang berada didalam gubuk yang terbuat dari bambu dan pagar gubuk terbuat dari bambu serta dilapisi jaring yang terbuat dari tali plastik dan ayam yang hilang terletak didalam beberapa kandang yang terbuat dari bambu dan ada kandang yang terbuat dari besi;
- Bahwa biasanya orang tua saksi yang setiap malam tidur di gubuk tersebut namun pada saat itu orang tua saksi sakit;
- Bahwa terakhir saksi menghitung jumlah ayam yang dipelihara di dalam kandang yang bertempat di Subak Yeh Ee, Tempek Batu Aye, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung pada hari Senin 11 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 wita dan jumlahnya 30 (tiga puluh) ekor ayam, kemudian pada hari Selasa 12 Januari 2022 ternyata ayam saksi hanya tersisa 9 (sembilan) ekor;
- Bahwa ciri - ciri ayam saksi yang hilang yakni 4 (empat) ekor betina warna bulu dan kulit kakinya warna hitam, 6 (ekor) pejantan ada 2(dua) ekor bulu warna hitam, 1 (ekor) bulu warna hijau isi jambul dan 2 (dua) ekor warna bulu hitam dan kaki kuning serta warna hitam kemerahan, 3 (tiga) ekor pejantan terdiri dari jenis Boston dengan kaki kuning warna bulu merah dan mata pecah sebelah kanan, 1 (satu) ekor jenis pakuwar warna hijau berisikan jambul dan di kaki kanan terdapat segel serta 1(satu) ekor jenis sweater domestik dengan ciri bulu warna merah dan kulit kaki warna putih, 2 (dua) ekor ayam indukan AK 47 dengan ciri bulu warna hitam, 1 (satu) ekor ayam berisi tali plastik di kaki kiri dan 1 (satu) ayam terdapat segel di kaki sebelah kanan dan berisikan jambul, 1 (satu) ekor indukan sweater benedict granada dengan bulu warna merah, kaki warna kuning terdapat tanda lubang dihidung dan dikaki sebelah kanan dan 2 (dua) ekor ayam anakan pejantan dengan warna bulu merah dan kulit kaki kuning serta 3 (tiga) ekor anakan pejantan warna bulu hitam dan kulit kaki hitam;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil namun saat pemeriksaan di Polsek Klungkung baru saksi ketahui yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa mengambil ayam milik saksi dan warga sekitar juga tidak ada yang melihat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi saat mengambil ayam-ayam milik saksi;
- Bahwa saksi telah memelihara ayam di kadang sejak 2 (dua) tahun lalu, dan 21 (dua puluh satu) ekor ayam yang hilang berikut jenis dan harganya yakni 4 (empat) ekor ayam bakalan betina dengan harga per ekor Rp300.000,00 (tiga

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) total Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 6 (enam) ekor bakalan pejantan dengan harga per ekor Rp400.000,00 total Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) ekor ayam pejantan terdiri dari 1 (satu) ekor ayam jenis boston harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) ekor ayam jenis Paqiau seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) ekor jenis sweter domestik seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) ekor ayam indukan AK 47 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) ekor ayam indukan sweter benedict seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan 5 (lima) ekor anakan pejantan seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengalami kerugian total sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan foto ayam yang ditunjukkan oleh penyidik adalah milik saksi yang hilang pada hari Rabu 12 Januari 2022 di Subak Yeh Ee, Tempek Batu Aye, Desa Gelgel, Klungkung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

5. Saksi I Kadek Sukra als Pak Mangku

- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan saksi membeli 5 (lima) ekor ayam di Pasar Ketapian Desa Sumerta Kesiman Denpasar pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 wita di Pasar Ketapian Desa Sumerta Kesiman Denpasar;
- Bahwa saksi membeli ayam untuk keperluan upacara dan sudah biasa membeli ayam di kios Pasar Ketapian Desa Sumerta Kesiman, Denpasar namun saksi tidak kenal dengan penjual ayam hanya orang di pasar memanggilnya dengan panggilan Pak Agus dan saksi ketahui di tempat itu hanya menjual ayam dengan harga normal untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi membeli ayam betina sebanyak 4 (empat) ekor dengan harga per ekornya Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor ayam jantan muda dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis ayam yang saksi beli tersebut, ayam yang saksi beli masih tersisa 3 (tiga) ekor sedangkan 2 (dua) ekor ayam sudah saksi potong dan yang tersisa sudah disita oleh petugas untuk jadi bukti dalam perkara pencurian di Klungkung pada hari Rabut 12 Januari 2022 sebagaimana dijelaskan oleh petugas saat datang ke rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena Terdakwa mengambil ayam pada hari Selasa 12 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 wita di sebuah gubuk di tengah sawah yang terletak di sebelah utara Jalan By Pass Ida Bagus Mantra sekitar daerah Desa Gelgel, Klungkung;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh teman bernama I Made Marce saat di tempat sabung ayam kemudian berangkat dari Denpasar dengan sepeda motor menuju lokasi sebuah gubuk di tengah sawah yang terletak di sebelah utara Jalan By Pass Ida Bagus Mantra sekitar daerah Desa Gelgel, Klungkung;
- Bahwa I Made Marce dengan membawa senter kecil dan pisau kecil masuk ke dalam kandang dengan merusak jaring dan pintu kandang ayam kemudian mengambil beberapa ayam dan memasukkan ayam - ayam tersebut ke dalam karung plastik putih yang Terdakwa pegang;
- Bahwa total ayam yang diambil 21 (dua puluh satu) ekor ayam dan dimasukkan ke dalam 3 (tiga) karung plastik warna putih;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan I Made Marce pergi dari lokasi ayam menuju pasar Pasar Ketapian Kesiman untuk menjual ayam, saat di Pasar Ketapian I Made Marce menunggu di parkir dan saksi yang masuk ke dalam pasar kemudian menjual ayam sebanyak 19 (sembilan belas) ekor ayam kepada pedagang ayam bernama Pak Agus dengan total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya 2 (dua) ekor ayam Terdakwa jual sendiri di trotoar pasar dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian hasil penjualan total Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada I Made Marce kemudian Terdakwa diberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan I Made Marce mendapatkan Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang Terdakwa dipinjam oleh I Made Marce sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli ayam cundang untuk keperluan makan bersama keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal siapa pemilik ayam-ayam dan tidak ada meminta izin untuk mengambil ayam - ayam tersebut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya dalam perkara pencurian burung;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengetahui barang bukti yang ditunjukkan dalam sidang adalah ayam yang Terdakwa ambil dan pakaian yang Terdakwa gunakan saat menjual ayam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam di kaki kirinya terdapat tali tis (tali plastik) warna putih;
- 2 (dua) ekor ayam warna hitam bakal indukan;
- 3 (tiga) buah karung plastik warna putih;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna cokelat;
- 1 (satu) potong celana pendek warna cream;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta telah dibuat Berita Acara Penyitaan dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wita saksi I Nyoman Sudiarta dan saksi korban I Kadek Agus Juniarta mengalami peristiwa kehilangan 21 (dua puluh satu) ekor ayam dalam kandang yang terletak di tengah sawah dalam gubuk di Subak Yeh Ee, Tempek Batu Aye, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi I Nyoman Sudiarta dan saksi korban I Kadek Agus Juniarta menghitung pada hari Senin 11 Januari 2022 jumlah ayam masih 30 (tiga puluh) ekor ayam namun pada saat hari Selasa 12 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wita ayam tersisa 9 (sembilan) ekor didalam kandang;
- Bahwa pada hari Rabu 12 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama I Made Marce (dalam pencarian orang) berangkat dari Denpasar dengan sepeda motor menuju lokasi sebuah gubuk di tengah sawah yang terletak di sebelah utara Jalan By Pass Ida Bagus Mantra sekitar daerah Desa Gelgel, Klungkung, kemudian I Made Marce dengan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa senter kecil dan pisau kecil masuk ke dalam kandang dengan merusak jaring dan pintu kandang ayam kemudian mengambil beberapa ayam dan memasukkan ayam - ayam tersebut ke dalam karung plastik putih yang Terdakwa pegang;

- Bahwa total ayam yang diambil 21 (dua puluh satu) ekor ayam dan dimasukkan ke dalam 3 (tiga) karung plastik warna putih;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan I Made Marce membawa ayam-ayam tersebut ke Pasar Ketapian, saat di Pasar Ketapian, Kesiman, Denpasar I Made Marce menunggu di parkir dan Terdakwa yang masuk ke dalam pasar kemudian menjual ayam sebanyak 19 (sembilan belas) ekor ayam kepada pedagang ayam bernama saksi I Nyoman Bawa als Pak Agus dengan rincian yakni 2 (dua) ekor ayam betina dewasa dengan total Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu), 5 (lima) ekor ayam betina tanggung dengan total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) ayam jantan tanggung total Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) ekor ayam jantan bakalan total Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) ekor ayam jantan dewasa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya oleh saksi I Nyoman Bawa als Pak Agus ayam-ayam tersebut kemudian dijual kembali oleh saksi I Nyoman Bawa als Pak Agus kepada saksi I Kadek Sukra Als Pak Mangku dengan membeli ayam betina sebanyak 4 (empat) ekor dengan harga per ekornya Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor ayam jantan muda dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan pembeli lainnya tidak diketahui;
- Bahwa sisanya 2 (dua) ekor ayam Terdakwa jual di trotoar pasar dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga hasil penjualan total Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada I Made Mare kemudian Terdakwa diberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan I Made Marce mendapatkan Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan makan sehari-hari Terdakwa dengan keluarga;
- Bahwa ayam-ayam tersebut telah dipelihara oleh saksi korban I Kadek Agus Juniarta sejak 2 (dua) tahun lalu dan yang biasa menjaga ayam-ayam adalah saksi I Nyoman Sudiarta (ayah saksi korban), dan 21 (dua puluh satu) ekor ayam yang hilang berikut jenis dan harganya yakni 4 (empat) ekor ayam bakalan betina dengan harga per ekor Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) total Rp1.200.000,00



(satu juta dua ratus ribu rupiah), 6 (enam) ekor bakalan pejantan dengan harga per ekor Rp400.000,00 total Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) ekor ayam pejantan terdiri dari 1 (satu) ekor ayam jenis boston harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) ekor ayam jenis Paqiau seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) ekor jenis sweter domestik seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) ekor ayam indukan AK 47 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) ekor ayam indukan sweter benedict seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan 5 (lima) ekor anakan pejantan seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi mengalami kerugian total sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban I Kadek Agus Juniarta tidak saling kenal dan tidak mengetahui satu sama lain serta Terdakwa tidak ada izin mengambil ayam-ayam milik saksi korban I Kadek Agus Juniarta yang berada di dalam kandang di Subak Yeh Ee, Tempek Batu Aye, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yakni sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke - 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan



kepada dirinya, dikarenakan kedudukan barang siapa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*barang siapa*" ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Nyoman Suasta dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama I Nyoman Suasta yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan maksud* dalam unsur ini adalah mengambil barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hak* adalah tidak sah atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa *mengambil* dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku yang semula benda tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku;



Menimbang, bahwa *barang* dikategorikan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, barang bergerak adalah setiap barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sedangkan barang yang tidak bergerak adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak;

Menimbang, bahwa pengertian *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa *dilakukan oleh dua orang atau lebih*, dalam hal ini dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP) bukan yang satu sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya membantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti di persidangan, pada berawal pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wita saksi I Nyoman Sudiarta dan saksi korban I Kadek Agus Juniarta mengalami peristiwa kehilangan 21 (dua puluh satu) ekor ayam dalam kandang yang terletak di tengah sawah dalam gubuk di Subak Yeh Ee, Tempek Batu Aye, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, di mana saksi I Nyoman Sudiarta dan saksi korban I Kadek Agus Juniarta menghitung pada hari Senin 11 Januari 2022 jumlah ayam masih 30 (tiga puluh) ekor ayam namun pada saat hari Selasa 12 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wita ayam tersisa 9 (sembilan) ekor didalam kandang;

Menimbang, bahwa ternyata pada hari Rabu 12 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama I Made Marce (dalam pencarian orang) berangkat dari Denpasar dengan sepeda motor menuju lokasi sebuah gubuk di tengah sawah yang terletak di sebelah utara Jalan By Pass Ida Bagus Mantra sekitar daerah Desa Gelgel, Klungkung, kemudian I Made Marce dengan membawa senter kecil dan pisau kecil masuk ke dalam kandang dengan merusak jaring dan pintu kandang ayam kemudian mengambil beberapa ayam dan memasukkan ayam - ayam tersebut ke dalam karung plastik putih yang Terdakwa pegang dengan total ayam yang diambil 21 (dua puluh satu) ekor ayam dan dimasukkan ke dalam 3 (tiga) karung plastik warna putih;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan I Made Marce membawa ayam-ayam tersebut ke Pasar Ketapian, saat di Pasar Ketapian, Kesiman, Denpasar I Made Marce menunggu di parkir dan Terdakwa yang masuk ke dalam pasar kemudian menjual ayam sebanyak 19 (sembilan belas) ekor ayam kepada pedagang ayam bernama saksi I Nyoman Bawa als Pak Agus dengan rincian yakni 2 (dua) ekor ayam betina dewasa dengan total Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu), 5 (lima) ekor ayam betina tanggung dengan total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) ayam jantan tanggung total Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) ekor ayam jantan bakalan total Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) ekor ayam jantan dewasa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya 2 (dua) ekor ayam Terdakwa jual di trotoar pasar dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga hasil penjualan total Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada I Made Mare kemudian Terdakwa diberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan I Made Marce mendapatkan Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa uang penjualan tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan makan sehari-hari Terdakwa dengan keluarga;

Menimbang, bahwa ayam-ayam tersebut telah dipelihara oleh saksi korban I Kadek Agus Juniarta sejak 2 (dua) tahun lalu dan yang biasa menjaga ayam-ayam adalah saksi I Nyoman Sudiarta (ayah saksi korban), dan 21 (dua puluh satu) ekor ayam yang hilang berikut jenis dan harganya yakni 4 (empat) ekor ayam bakalan betina dengan harga per ekor Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) total Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 6 (enam) ekor bakalan pejantan dengan harga per ekor Rp400.000,00 total Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) ekor ayam pejantan terdiri dari 1 (satu) ekor ayam jenis boston harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) ekor ayam jenis Paqiau seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) ekor jenis sweter domestik seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) ekor ayam indukan AK 47 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) ekor ayam indukan sweter benedict seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan 5 (lima) ekor anakan pejantan seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi mengalami kerugian total sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan antara Terdakwa dengan saksi korban I Kadek Agus Juniarta tidak saling kenal dan tidak mengetahui satu sama lain serta Terdakwa tidak ada izin mengambil ayam-ayam milik saksi korban I Kadek Agus Juniarta yang berada di dalam kandang di Subak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yeh Ee, Tempek Batu Aye, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan - pertimbangan di atas Terdakwa dengan I Made Marce secara sadar telah memindahkan 21 (dua puluh satu) ekor ayam yang berada dalam kandang di tengah sawah dalam gubuk di Subak Yeh Ee, Tempek Batu Aye, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan tanpa ada izin dari pemilik / korban oleh Terdakwa dengan I Made Marce ayam-ayam tersebut telah dijual dan hasil penjualan telah Terdakwa gunakan sendiri, sehingga hal tersebut telah merugikan korban dan melawan hak korban yakni saksi I Kadek Agus Juniarta selaku pemilik dari ayam-ayam tersebut dengan nilai kerugian hingga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dari Penuntut Umum, maka Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan selama persidangan berlangsung Majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa yang harus dipahami jika tindakan penjatuan hukuman nantinya pada diri Terdakwa cenderung bersifat edukatif agar dengan



tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik terlebih perbuatan ini bukanlah perbuatan pertama kali bagi Terdakwa karena Terdakwa telah pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa, sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam di kaki kirinya terdapat tali tis (tali plastik) warna putih, 2 (dua) ekor ayam warna hitam bakal indukan, merupakan barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan telah diakui kepemilikannya, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada pemiliknya saksi korban I Kadek Agus Juniarta;

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah karung plastik warna putih, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna cokelat dan 1 (satu) potong celana pendek warna cream, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan perbuatan pidana serta dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selajutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Nyoman Suasta** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam di kaki kirinya terdapat tali tis (tali plastik) warna putih;
 - 2 (dua) ekor ayam warna hitam bakal indukan;Dikembalikan kepada saksi I Kadek Agus Juniarta;
 - 3 (tiga) buah karung plastik warna putih;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna cream;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn, dan Hanifa Feri Kurnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Gede Eko Prayudi, Amd., S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Leonardo K. Da Silva, S.H., M.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

ttd

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Gede Eko Prayudi, Amd., S.H.